

Reformulasi Kebijakan Pengaturan Pelintas Batas Antara Indonesia-Philipina

Joyce Jacinta Rares ^{a, 1*}, Salmin Dengo ^{b, 2}, Novva Plangiten ^{c, 3}

^a Universitas Sam Ratulangi, Ilmu Administrasi Negara, Manado Indonesia

¹ simusr@unsrat.ac.id; salmindengo@unsrat.ac.id; novvaplangiten@unsrat.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:
Border Crossing
Agreement
Agreement Bias
Policy Update

ABSTRACT

The Talaud Islands Regency. This study seeks to produce concrete policy formulations regarding the regulation of cross-border relations between the people of the Talaud Islands Regency and the South Philippines, so that the benefits of this cross-border relationship are balanced. The results of this The Indonesia - Philippines Agreement on Border Crossing Agreement has been running for more than 30 (thirty) years. The results of previous research show that the Indonesia - Philippines agreement on borders is biased from what is contained in it. The Border Crossing Agreement (BCA) regulates 3 things, namely family relationships, religious activities and pleasure [1]. In fact, the cross-border relationship between two residents at the border has developed into trade relations, to the point of joint fishing activities whose mechanisms have not been regulated in the statutory system. Previous research has also shown that under these conditions and due to different domestic policies, the greater benefits are enjoyed by the Philippines, therefore it is very urgent to immediately update the border agreement between the two countries, and formulate related policies. with the management of the border area, namely study are expected to become content of the formal regulations governing population relations between these two regions.

INTISARI

Kata kunci:
Border Crossing
Agreement
Bias Kesepakatan
Update Kebijakan

Kesepakatan Indonesia – Philipina soal hubungan lintas batas (*Border Crossing Agreement*) telah berjalan lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa kesepakatan Indonesia – Philipina soal perbatasan telah bias dari apa yang tertuang di dalamnya [1]. *Border Crossing Agreement (BCA)* mengatur 3 hal yaitu hubungan kekeluargaan, kegiatan keagamaan dan *pleasure*. Kenyataannya hubungan lintas batas antara dua penduduk di perbatasan telah berkembang pada hubungan perdagangan, sampai pada kegiatan penangkapan ikan secara bersama-sama yang mekanismenya belum diatur dalam sistem perundang-undangan. Penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa dalam kondisi yang seperti ini dan oleh karena kebijakan di dalam negeri yang berbeda, maka keuntungan adalah lebih besar dinikmati oleh pihak Philipina, oleh karenanya menjadi sangat urgen untuk segera meng-update kesepakatan perbatasan antara dua negara, serta merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini berupaya untuk menghasilkan formulasi kebijakan konkrit soal pengaturan hubungan lintas batas antara masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dan Philipina Selatan, agar supaya keuntungan dari hubungan lintas batas ini menjadi berimbang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi isi dari regulasi formal yang mengatur hubungan penduduk antara dua wilayah ini.

*Korespondensi Penulis: e-mail: simusr@unsrat.ac.id

Copyright © 2019 (Joyce Rare).All Right Reserved

1. Pendahuluan

Hubungan Lintas antara penduduk perbatasan Indonesia (kabupaten Kepulauan Sangihe dan kabupaten kepulauan Talaud) dan Philipina Selatan telah berjalan puluhan tahun. Hubungan ini terkonsentrasi pada dua wilayah, di kabupaten Kepulauan Talaud konsentrasi hubungan terfokus di pulau Miangas dan desa Bowombaru pulau Kabaruan. Sementara khusus di kabupaten Sangihe, hubungan lintas batas antara dua penduduk dari dua wilayah terfokus di kecamatan Marore, dan sebagian (secara sembunyi- sembunyi) di Desa Peta. Adapun penduduk Philipina Selatan adalah yang berasal dari wilayah-wilayah Davao, Balut Island, Cape San Agustin, Sarangani Island, dan daerah kepulauan Tawi-Tawi.

Kesepakatan pengaturan lintas batas antar dua negara ditandatangani di Jakarta pada tahun 1975 dengan nama *JOINT IMPLEMENTATION OF THE BORDER PATROL AGREEMENT AND BORDER CROSSING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES*.

Border Crossing Agreement yang di dalamnya mengatur 3 hal yaitu :

1. *Visit of Relatives* (kunjungan kekeluargaan).
2. *Religioius trip* (kunjungan keagamaan).
3. *Pleasure*.

Kenyataannya, hubungan lintas batas antar penduduk yang di wilayah tersebut sudah jauh 'keluar' dari hal-hal yang diatur di dalam *Border Crossing Agreement*. Persoalannya adalah hal ini berdampak secara signifikan terhadap perekonomian wilayah perbatasan. Hasil dari penelitian penelitian sebelumnya Ia[1], memperlihatkan bahwa hubungan lintas batas sudah menjadi hubungan perdagangan lintas batas. Adapun hal-hal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Philipina Selatan banyak membawa berbagai barang dan dijual di wilayah Indonesia (konsentrasi di pulau Marore).
2. *Joint illegal fishing* antara penduduk dua wilayah.
3. Masuknya minuman keras dari Philippine secara ilegal di Marore, Peta dan Tahuna.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu dilakukan *update* terhadap *Border Crossing Agreement* antara dua negara. Atas dasar ini maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mendapatkan data-data yang lebih mendalam terkait dengan ini hal ini.

Oleh karenanya, maka atas dasar persoalan di atas maka penelitian berupaya untuk menjawab pertanyaan (rumusan masalah) sebagai berikut : “bagaimanakah seharusnya pengaturan hubungan lintas batas antara penduduk perbatasan Indonesia dan Philipina di dalam *Border Crossing Agreement* antara dua negara ?”.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada lembaga terkait (Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan Keamanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI), tentang rumusan baru yang tepat untuk dimuat dalam *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dan Philipina. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan penguatan terhadap perkembangan konsepsi dan teori-teori kebijakan, terutama sekali terkait dengan formulasi kebijakan, serta dapat menjadi rujukan bagi perbaikan dan penguatan content dari *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dengan Philipina.

2. Metode Penelitian

Desain dari penelitian ini adalah kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini fokus pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya. sementara informan dalam penelitian ini adalah Pedagang lintas batas dari pihak Indonesia (3 orang), Pedagang lintas batas dari pihak Philipina (3 orang). Camat di Desa-desa perbatasan. Masyarakat di sekitar area perdagangan lintas batas (3 orang). Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dan Asisten I pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (in depth-interview). Pada dasarnya wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur, meskipun disiapkan

pula pedoman untuk melakukan wawancara. Kegiatan wawancara dengan para informan dilakukan di tempat yang berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Peneliti mendatangi satu per satu para informan di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya Teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Data dan temuan-temuan baru yang diperoleh, diuji dengan melakukan *cross check* data, kemudian dianalisa dengan cara mengkombinasikan interpretasi peneliti dengan teori rujukan, serta teori lainnya yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman)

Penelitian lapangan dilakukan di kantor Kabupaten Kepulauan Talaud, desa Makatara Kecamatan Beo Utara, Desa Bulude kecamatan Essang dan Desa Bowombaru kecamatan Melonguane Timur. Penelitian di kantor Bupati adalah menggali data dari pejabat Asisten I yang salah satu bidang yang menjadi tanggung jawabnya adalah soal pelintas batas. Tiga desa di kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah desa-desa yang terdapat kelompok atau keluarga-keluarga yang merupakan pelintas batas. ada tiga karakteristik pelintas batas yang ditemukan yaitu:

1. Pertama adalah pelintas batas warga negara Indonesia (penduduk kepulauan Talaud dan atau Sangihe) yang melakukan kegiatan lintas batas, murni untuk tujuan perdagangan. Perdagangan yang umum dilakukan adalah bidang perikanan, dan kemudian adalah bahan-bahan kebutuhan primer seperti sabun cuci, sabun mandi, dan rokok sebagai produk Indonesia yang paling disukai oleh masyarakat Philipina Selatan. Hasil tangkapan ikan dari wilayah laut Kepulauan Talaud dibeli dengan harga tinggi dan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dibandingkan jika dijual di pelabuhan pelelangan ikan kota Bitung (hasil wawancara dengan komunitas pelintas batas di desa Makatara, dan desa Bulude).
2. Kedua adalah pelintas batas orang kepulauan Talaud dan dari kepulauan Sangihe yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan saudara-saudara mereka yang sebagian besar sudah lahir dan menetap di Philipina Selatan. Tujuan utama dari perjalanan lintasnya adalah untuk kunjungan kekeluargaan sekaligus juga untuk berdagang. Umumnya berangkat dengan membawa hasil tangkapan ikan, kemudian
3. Kategori ke tiga adalah warga Philipina Selatan, etnik asli Phillipina Selatan yang masuk ke wilayah kabupaten kepulauan Talaud untuk tujuan perdagangan.
4. Kategori ke empat adalah etnik Sangihe dan etnik Talaud yang lahir atau sudah bertahun-tahun tinggal di Philipina Selatan dan sudah menjadi warga negara, yang melakukan pelayaran lintas batas untuk tujuan perdagangan dan kunjungan kekeluargaan.
5. Kategori ke lima adalah etnik Sangihe dan etnik Talaud yang lahir atau sudah bertahun-tahun tinggal di Philipina Selatan, tetapi memilih untuk tidak menjadi warga negara Phillipina. Tujuan perjalanan lintas batasnya adalah untuk kunjungan kekeluargaan dan sedikit untuk tujuan perdagangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh data bahwa, pada dasarnya hubungan lintas batas ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi warga perbatasan. Namun demikian hal tidak tercapai oleh karena terkendala tidak adanya regulasi maupun perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Philipina. Ikan dari perairan kepulauan Talaud merupakan komoditas dengan harga jual tinggi di Philipina Selatan, sementara rokok Indonesia sangat disukai oleh masyarakat Phillipina Selatan. dari hasil penjualan ikan di Phillipina Selatan, orang-orang perbatasan membeli barang-barang sekunder seperti berbagai keperluan rumah tangga. Di desa Makatara misalnya, ditemukan material untuk pembuatan perahu yang merupakan produk Phillipina. Ini dibeli oleh komunitas pelintas batas, kemudian dibawa ke wilayah Talaud.

Namun demikian persoalannya adalah perdagangan seperti ini, menjadi sebuah perdagangan yang sifatnya ilegal dan tidak memberikan keuntungan bagi daerah. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa sentra perdagangan ilegal dalam jumlah yang besar adalah berada di Pulau Marore yang masuk dalam wilayah kabupaten kepulauan Sangihe. Dari sini kemudian barang-barang yang masuk terdistribusi secara ilegal ke ibukota kabupaten Kepulauan Sangihe (Tahuna) dan kabupaten Kepulauan Talaud (Melonguane). Di dua pusat kota ini barang-barang Phillipine ada yang jual secara terang-terangan dan ada yang dijual secara sembunyi-sembunyi.

Pada dasarnya kondisi ini memperlihatkan bahwa perjanjian perbatasan antara Indonesia –

Phillipine yang berbunyi sebagai *Border Crossing Agreement*, sudah sangat urgen untuk segera direvisi. Oleh karena ternyata hubungan lintas batas antara masyarakat dua negara ini, sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat wilayah perbatasan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Border Crossing Agreement* antara Indonesia – Phillipina sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir berbagai “bentuk” kegiatan pelintas batas antara masyarakat dua negara.
2. Kegiatan lintas batas antar dua negara, berpotensi untuk memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat perbatasan di wilayah kabupaten Kepulauan Talaud dan juga termasuk kabupaten kepulauan Sangihe.

3. *Border Crossing Agreement* belum juga direvisi oleh karena kurangnya perhatian pemerintah antar dua negara, terutama sekali dari pihak Indonesia.
1. Keamanan. Karena Patroli perbatasan menjadi “masalah” tersendiri bagi para nelayan dan pelintas batas.
2. Revisi *Border Crossing Agreement* harus segera dilakukan, dan diikuti dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lebih teknis.

Referensi

- [1] M. Mamentu and R. Joyce, *Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Dan Politik Border Crossing Agreement Pada Masyarakat Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Studi Dalam Rangka Rekomendasi Revisi Kebijakan Pengaturan P.*

- Manado:
- Jurnal LPPM Unsrat, 2017.
- [2] Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- [3] Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Kabupaten Kepulauan Talaud., Manado : Jurnal LPPM Unsrat, 2016
- [4] Mamuaja, Bertha., *Pelaksanaan Kebijakan Border Crossing Agreement oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe (penelitian).*, Manado : FISIP Unsrat, 2017
- [5] Nugroho, D. Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara- Negara Berkembang.* PT Alex Media Komputindo: Jakarta, 2008
- [6] Winarno Budi., *Kebijakan Publik Era Globalisasi.*, Yogyakarta : CAPS, 2016